



# RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

(BPKAD)

PROVINSI JAMBI

KANTOR GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2014 - 2015

# BAB.I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya rencana strategik (RENSTRA) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu entitas dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan yang selalu diperlukan, karena kebutuhan akan pembangunan lebih besar dari sumberdaya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Untuk itulah satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan menyusun rencana strategis (RENSTRA).

Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat upaya untuk membuat keputusan, kesepakatan dan tindakan penting dalam membentuk dan memadukan bagaimana menciptakan kinerja organisasi yang efektif, transparansi dan akuntabel. Dengan manajemen strategik akan dapat membantu suatu organisasi berfikir secara strategik dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif, memperjelas arah visi dan misi kedepan, mampu mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat keputusan , mampu menggunakan kekuasaan secara profesional pada bidang di bawah

kontrol organisasi, mampu memecahkan masalah utama organisasi dan mampu membentuk kerja yang kompak berdasarkan keahlian.

Atas dasar hal tersebut, maka ada tiga alasan kenapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

- 1) Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil.
- 2) Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya.
- 3) Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

Sejak diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 serta Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan daerah, maka yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Dengan demikian dokumen perencanaan untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah disesuaikan dengan visi, Misi dan Program Gubernur Terpilih. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan pertahun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisikan arah kebijakan keuangan daerah dan kerangka ekonomi makro daerah.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program. Renstra SKPD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang berisikan tentang Sasaran, Kebijakan dan Program serta Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah. Guna memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, BPKAD juga menyusun Rencana Strategis yang dalam hal ini menggabungkan, menyesuaikan, dan melanjutkan Rencana Strategis Biro Keuangan dan Rencana Strategis Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah yang telah disusun sebelumnya. Hal ini merupakan upaya dari BPKAD dalam mempertahankan dan bahkan meningkatkan pencapaian kinerja yang telah diraih oleh Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah, yang pada akhirnya dapat mendukung dalam usaha mewujudkan **Jambi Emas Tahun 2015**.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban yang harus disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi. BPKAD merupakan unit kerja kegiatan penyelenggaraan pemerintah dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang juga diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Adapun landasan dan dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dimaksud adalah sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Peraturan Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah sebagai berikut :

1. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis.
2. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
3. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai institusi.
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Tujuan adalah merupakan implementasi dari persyaratan visi tentang apa yang akan di capai dan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan dalam RPJMD Provinsi Jambi yang dijabarkan dalam kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dari visi jangka panjang tersebut, tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu SKPD Provinsi jambi pada Tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

- a. Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam mengelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mendukung otonomi daerah di Provinsi Jambi.

- b. Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Keuangan di Lingkungan Pemerintah kabupaten/Kota.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam Rencana Strategis ( Renstra ) ini disajikan data kegiatan yang bersifat stratejik, yaitu data kegiatan pengelolaan keuangan untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Stratejik disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot stratejik dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam rangka mencapai visi Biro Keuangan melalui misi yang diemban serta tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2014-2015 sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

#### **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR  
KINERJA

BAB VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BIRO KEUANGAN SETDA  
PROVINSI JAMBI

BAB VII. PENUTUP

## BAB. II

### GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memberikan pelayanan di bidang pengelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dengan dukungan struktur terdiri atas Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu : Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Pengelolaan Aset, Bidang Penatausahaan Aset, UPTB dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu dari SKPD di lingkungan Daerah Provinsi Jambi yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan dengan dibantu oleh Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kasubbag, 5 (lima) bidang masing-masing adalah Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh 3 (tiga) Kasubid, Bidang Perbendaharaan dibantu oleh 3 (tiga) Kasubid, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dibantu oleh 3 (tiga) Kasubid, Bidang Pengelolaan Aset dibantu oleh 3 (tiga) Kasubid, Bidang Penatausahaan Aset dibantu oleh 3 (tiga) Kasubid, 2 UPTB yaitu UPTB Aset dan UPTB Keuangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 tahun 2014 adalah sebagai berikut :

##### A. Tugas Pokok.


menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan dan aset lingkup Pemerintahan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



B. Fungsi.

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
2. Pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan dan aset daerah;
3. Penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Struktur Organisasi



## 2.2. Sumber Daya

Dalam melaksanakan tupoksi BPKAD jumlah personil yang ada berjumlah 139 orang pada kondisi per 01 Maret 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| a. Pejabat Struktural | 25 orang  |
| b. Pelaksana          | 114 orang |

Dari jumlah aparatur yang berstatus PNS sebanyak 139 orang jika dirinci berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| a. Pascasarjana (S2)  | 17 orang |
| b. Sarjana (S1)       | 75 orang |
| c. Diploma III        | 15 orang |
| d. SLTA dan sederajat | 31 orang |
| e. SLTP dan sederajat | 1 orang  |

Kemudian jika diklasifikasi berdasarkan jenjang kepangkatan/ golongan dapat dirinci sebagai berikut :

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| a. Golongan IV  | 8 orang   |
| b. Golongan III | 105 orang |
| c. Golongan II  | 26 orang  |

## 2.3. Sarana dan prasarana Penunjang

Secara umum sarana dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) cukup memadai, baik berupa Hardware maupun Software untuk kegiatan sistim pengelolaan Keuangan Daerah hal ini dapat di lihat pada tabel 2.3 berikut :

**JUMLAH SUMBER DAYA PENUNJANG PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PADA TAHUN 2014**

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI	KETERANGAN
1	Lemari Arsip	7	BAIK	APBD
2	Kursi Putar Sandaran Sedang	5	BAIK	APBD
3	Meja ½ Biro	5	BAIK	APBD
4	Mesin Penghancur Kertas	4	BAIK	APBD
5	Kulkas	1	BAIK	APBD
6	AC	2	BAIK	APBD
7	Televisi	2	BAIK	APBD
8	Dispenser	2	BAIK	APBD
9	Komputer / PC	5	BAIK	APBD
10	Laptop	8	BAIK	APBD
11	Printer	8	BAIK	APBD
12	Microtik	1	BAIK	APBD
13	Peralatan Jaringan Komputer	1 ( Paket )	BAIK	APBD

### 2.3. Kinerja pelayanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai Instansi yang bertanggung jawab didalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan

keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam penyelenggaraan pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak lepas dari tantangan yang dihadapi dan peluang yang seharusnya dapat diambil. Tantangan yang dihadapi diantaranya :

1. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan Keuangan Daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan SKPD Lingkup Provinsi Jambi masih jauh dari harapan.
3. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan yang ada yaitu adanya kemudahan mengakses beberapa aturan perundang-undangan dan adanya kewenangan melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset di tingkat Pemerintah Daerah.

# BAB.III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Untuk itu berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

#### a. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal.

##### 1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) maka BPKAD sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan aset hingga pelaporannya, namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Uraian tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan utama yang ada. Studi organisasi serta mencari solusinya dengan cara melaksanakan strategi

untuk menanggulangnya. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses dimana misi dan tujuan dasar organisasi disusun dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan.

Secara umum saran dan prasarana yang tersedia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sudah cukup memadai hanya saja dalam usaha pengembangan Software dan Hardware tentang pengelolaan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, terutama jaringan komputer di BPKAD belum tersambung (online) dengan SKPD, namun secara bertahap akan diupayakan untuk dapat direalisasikan. Dalam hal pengelolaan aset daerah lemahnya pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan barang milik daerah Rendahnya pemahaman terhadap petunjuk teknis dan pelaksanaan serta rendahnya koordinasi dan kerjasama.

b. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal.

1. Identifikasi dan Analisis peluang.

Berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, bahwa kinerja yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak terlepas dari kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/DPRD Provinsi Jambi, ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.

2. Identifikasi dan Analisis Ancaman.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka peran BPKAD sangat penting dalam melakukan pembinaan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan dibidang keuangan lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Namun peran penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung sumberdaya yang baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah lingkup Provinsi Jambi.

Sejalan dengan itu ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi, antara lain :

- a. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
- b. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, kualitas jaringan komputer yang tersambung (online) dengan SKPD Lingkup Provinsi Jambi masih perlu adanya peningkatan.
- c. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya yang menunjang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Adapun solusi dan upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi masing-masing, hal ini direncanakan dengan melaksanakan pembinaan secara berkala dan intensif bagi Aparatur, untuk itu akan segera dilakukan pembentukan UPTB Aset dan UPTB Keuangan yang salah satu fokusnya melakukan pembinaan.
2. Pengembangan Hardware dan Software tentang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah secara bertahap akan diupayakan dilakukan penyempurnaan.
3. Peningkatan sistem informasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melatih tenaga Apayang dapat mengakses sistem informasi keuangan dan aset daerah melalui teknologi internet dalam upaya mengembangkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010-2015 bahwa Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015 adalah :



## **Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera**

Atau

### **JAMBI EMAS 2015**

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum** yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum untuk menunjang produktifitas dan mobilitas public;
- 2) **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya** yaitu pembangunan yang menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera;
- 3) **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri** yaitu mengembangkan perekonomian daerah yang berlandaskan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pengembangan potensi local berbasis agribisnis dan agroindustri sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat;
- 4) **Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan** yaitu melaksanakan pembangunan yang memanfaatkan ekonomi Sumberdaya Alam dengan tetap menjaga keseimbangan antara pemanfaatan serta keberlanjutan SDA dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan;
- 5) **Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender** yaitu menerapkan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk laki-laki dan perempuan agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata.

Dalam upaya mewujudkan Misi Kelima : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.; maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian melalui program diantaranya adalah :

- (1). Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta dihubungkan dengan program pembangunan yang terkait dengan Urusan Wajib Otonomi Daerah terutama dalam bidang Administrasi Keuangan dan Aset Daerah, bahwa Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah sejalan dan searah dengan Visi, Misi serta program pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi.

Penetapan 2 (dua) program diatas dalam rangka mendukung program pembangunan Provinsi Jambi guna terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, terarah dan terkendali untuk mendukung Program Jambi Emas ( Ekonomi Maju, Aman dan Sejahtera ) guna tercapainya otonomi daerah Provinsi Jambi.

## **Arah Pengelolaan Belanja**

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrument pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

**Arah penelolaan belanja daerah tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:**

### **1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

### **2. Prioritas**

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan Provinsi Jambi, seperti Pariwisata, Budaya dan Pendidikan.

### **3. Tolak ukur dan target kinerja**

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indicator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### **4. Efisiensi belanja langsung**

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisiensi dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Efisiensi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

#### **5. Transparan dan akuntabel**

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

#### **Kebijakan Umum Anggaran**

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD.

Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini tercermin dari besaran rasio kemampuan membayar kembali pinjaman atau *Debt Services Coverage Ratio* (DSCR) minimal sebesar 2,5. *coverage*.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Secara lebih rinci Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

### **Belanja Daerah**

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi, dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas.

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

Arah kebijakan belanja tidak langsung sampai dengan 2013 diperkirakan akan didominasi oleh belanja pegawai yang masih merupakan proporsi terbesar. Kemungkinan dalam lima tahun ke depan pemerintah akan menaikkan kembali gaji PNS, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan belanja tidak langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji PNS tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan dari DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan

sosial. Alokasi bantuan social diarahkan kepada masyarakat dan berbagi organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan.

Alokasi belanja bantuan social ditunjukkan untuk memberdayakan masyarakat. Mekanisme anggaran yang dilaksanakan adalah block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, sepanjang tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Selain itu, belanja bantuan sosial digunakan untuk meningkatkan akses dan pelayanan dasar bagi masyarakat.

## **2. Belanja Langsung**

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, dan rencana Strategis SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan, dan belanja kursus.

Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Provinsi Jambi, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, eksplorasi potensi pariwisata serta perbaikan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal pada lima tahun mendatang diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi Pembangunan Provinsi Jambi.

## **3. Pembiayaan Daerah**

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

## BAB.IV

### VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi

Pedoman penyusunan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun Anggaran 2010-2015 mengacu pada peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Strategis yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam pelaksanaan tugas pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

##### 1. Visi

Visi Biro BPKAD adalah “Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, terarah dan terkendali guna mendukung Program Jambi Emas ( Ekonomi Maju, Aman dan Sejahtera ) 2015

##### 2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) perlu ditindaklanjuti dalam suatu misi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang handal dengan didukung oleh SDM yang profesional, terpadu dan terarah melalui pendidikan teknis maupun fungsional.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam merumuskan kebijakan dan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi/satuan kerja pengelola keuangan dan aset daerah dan pemerintah pusat.



## 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah merupakan implementasi dari persyaratan Visi tentang apa yang akan dicapai dan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan oleh Visi dan Misi Gubernur terpilih menuju ekonomi maju, aman dan sejahtera (Jambi Emas ) yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi dan dijabarkan lebih lanjut oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dari Visi jangka panjang tersebut, tujuan BPKAD sebagai SKPD Provinsi Jambi pada tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Meletakkan landasan yang kuat bagi terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan, terarah dan terkendali untuk mendukung otonomi daerah di Provinsi Jambi.
- 2) Meningkatkan Kualitas produk hukum keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota.
- 3) Mewujudkan sistem pengelolaan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;
- 4) Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi;
- 5) Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;
- 6) Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;

Sasaran yang hendak dicapai oleh BPKAD sebagai kelanjutan dari sasaran yang akan di capai Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah, selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penilaian Barang Milik Daerah.
- 2) Meningkatnya pengelolaan aset dan pengembalian kerugian daerah.
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana.
- 4) Terwujudnya penyusunan dasar hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses penganggaran, hingga pertanggungjawaban.
- 5) Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 6) Terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekon TP.
- 7) Terwujudnya peningkatan pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 8) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.
- 9) Meningkatnya Inventarisasi Aset.
- 10) Meningkatnya Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemprov Jambi.
- 11) Meningkatnya Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD.
- 12) Menigkatnya kualitas stándar harga satuan.
- 13) Meningkatnya tertib pengelolaan aset.
- 14) Meningkatnya pemeliharaan aset milik pemerintah Provinsi Jambi.
- 15) Meningkatnya tertib penghapusan dan pemindahtanganan aset.
- 16) Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;
- 17) Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi yang efektif dan efisien;
- 18) Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan Teknologi Informasi;
- 19) Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;
- 20) Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitas pengelolaan keuangan;
- 21) Terwujudnya tertib administrasi aset;
- 22) Terwujudnya legalitas aset;
- 23) Terwujudnya pendayagunaan aset;
- 24) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;
- 25) Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);
- 26) Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;
- 27) Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan;

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan**

Kedudukan Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan Visi dan Misi Gubernur yang disampaikan dalam proses

pemilihan Kepala Daerah , yang selanjutnya mendapat persetujuan DPRD Provinsi Jambi dan ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jambi. Disamping mengakomodasi Visi dan Misi, renstra ini juga merupakan penjabaran dari pola dasar pembangunan daerah Provinsi Jambi yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodir faktor politis dan aspiratif, sehingga secara resmi telah memperoleh kekuatan hukum dan mengikat seluruh institusi dan komponen masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi dari suatu Institusi.

Kebijakan yang akan dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai SKPD Provinsi Jambi utamanya yang berkaitan dengan masalah keuangan dan aset daerah pada tahun 2010-2015 adalah :

- 1) Penyelenggaraan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset kabupaten/Kota.

## BAB.V

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

## 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Provinsi Jambi tahun 2010 - 2015, maka untuk Program dan Kegiatan BPKAD yang merupakan kelanjutan dan penggabungan dari Biro Keuangan Tahun 2010 – 2015 dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Tahun 2011 - 2015, adalah sebagai berikut :

20	05	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
20	05	01	01	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
20	05	01	02	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
20	05	01	07	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan
20	05	01	08	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
20	05	01	10	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
20	05	01	11	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20	05	01	12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20	05	01	15	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
20	05	01	17	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
20	05	01	18	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

20	05	02		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
20	05	02	09	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
20	05	02	22	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20	05	02	24	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20	05	02	28	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
20	05	02	41	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
20	05	03		<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
20	05	03	01	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
20	05	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
20	05	05	01	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
20	05	05	10	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
20	05	06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
20	05	06	01	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
20	05	17		<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>
20	05	17	06	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
20	05	17	08	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
20	05	17	10	Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

20	05	17	13	Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
20	05	17	14	Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
20	05	17	22	Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah
20	05	17	24	Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja tidak langsung
20	05	17	25	Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
20	05	17	26	Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung
20	05	17	31	Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
20	05	17	32	Kegiatan Administrasi TP-TGR
20	05	18		<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>
20	05	18	01	Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota
20	05	18	06	Kegiatan Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota
20	05	41		<b>Program pengelolaan kekayaan daerah</b>
20	05	41	01	Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah provinsi jambi
20	05	41	02	Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi
20	05	41	03	Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD
20	05	41	04	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset
20	05	41	05	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset

20	05	41	06	Kegiatan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi
20	05	14	07	Kegiatan Penilaian Aset Provinsi Jambi
20	05	14	08	Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan
20	05	14	09	Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Aset

## 5.2. Indikator Kinerja

### 1. Pengukuran Kinerja.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi Jambi, dalam rangka mewujudkan Visi BPKAD sesuai dengan sasaran strategik.

#### a. Penetapan Indikator Kinerja.

Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), meliputi Input, Output, dan Outcome. Penetapan Indikator Kinerja didasarkan pada pikiran yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator Kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan Rupiah. Indikator Input yang lain merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumberdaya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data. Indikator Output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dihasilkan, Indikator Benefit dan Impact diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran. Penetapan Indikator Kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategik, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja.

#### b. Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja biro keuangan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas.

#### c. Pengukuran Kinerja


Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa indikator input, Output dan Outcome. Indikator Kinerja Benefit dan Impact diulas pada saat dilakukan analisis atas pencapaian kinerja. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar pengukuran kinerja kegiatan (formulir PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS).

#### 2. Analisis Capaian Kinerja.

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun yang bersangkutan tercermin dalam analisis capaian sasaran. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performane result*) yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.



Berikut ilustrasi proses perencanaan dan evaluasi kinerja



## BAB.VI

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Indikator kinerja yang akan ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berupa ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga indikator kinerja dimaksud merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja telah menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Ada beberapa jenis indikator kinerja yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yaitu berupa Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Program ( *Input, Output, dan Outcome* ). Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya dana, SDM, informasi, kebijakan/peraturan-peraturan.
- b. Indikator Kinerja Keluaran (*Output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.
- c. Indikator Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan (efek langsung). *Outcome* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sedangkan untuk indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) tidak dirumuskan namun akan disinggung pada saat melakukan evaluasi kinerja sasaran. Indikator kinerja yang telah dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2010 - 2015 ini disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015. Penyusunan Rencana Strategis instansi pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diharapkan menjadi pedoman dan arah untuk melaksanakan program / kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Indikator kinerja utama pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2010 – 2015 antara lain adalah :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2013	Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir SKPD
			2014	2015	
1	2	3	7	8	9
Meningkatnya penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Penilaian terhadap Barang Milik Daerah SKPD		46 SKPD	46 SKPD	
Meningkatnya Pengelolaan Asset dan Pengembalian Kerugian Daerah	Tersusunnya Laporan Asset pada SKPD		46 SKPD	46 SKPD	
Meningkatnya sarana dan prasarana	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasaran		1 (satu) paket.	1 (satu) paket.	
Terwujudnya penyusunan dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Program Anggaran hingga Pertanggungjawaban.	Jumlah Perda APBD dan APBD Perubahan		1 (satu) paket.	1 (satu) paket.	
	Jumlah Pergub tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan		1 (satu) paket.	1 (satu) paket.	
	Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1 (satu) paket.	1 (satu) paket.	
Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.	Terwujudnya Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP		24 SKPD	24 SKPD	
	Meningkatnya Penerimaan dan Penyerapan Belanja Tidak Langsung		46 SKPD	46 SKPD	
	Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah		1 (satu) Paket	1 (satu) Paket	
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pembinaan Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah		46 SKPD	46 SKPD	
Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.	Terlaksannanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Semua SKPD		1 (satu) Paket	1 (satu) Paket	
	Tersedianya Laporan Pelaksanaan DAK khususnya infrastruktur		1 (satu) Paket	1 (satu) Paket	
	Tersusunnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah		1 (satu) paket.	1 (satu) paket.	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja 2013	Target Capaian		Kondisi Kinerja Akhir SKPD
			2014	2015	
1	2	3	7	8	9
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.	Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD Kab/Kota		11 Kab/ Kota	11 Kab/ Kota	
	Tersusunnya Rancangan Pergub tentang Pertanggung Jawaban APBD Kab/Kota		11 Kab/ Kota	11 Kab/ Kota	
Meningkatnya Inventarisasi Asset	Terlaksananya Inventarisasi Aset		Rp 2 triliun	Rp 2 triliun	
Meningkatnya Pengadaan dan Pengamanan Asset Tanah Milik Pemprov Jambi	Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Asset Milik Provinsi Jambi		6 (enam) paket	6 (enam) paket	
Meningkatnya Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD dan RKPBM		46 SKPD	46 SKPD	
Meningkatnya kualitas Standar Satuan Harga	Terlaksananya Evaluasi dan Pencetakan Buku Standar Satuan Harga		150 buku	150 buku	
Meningkatnya Tertib Pengelolaan Asset	Tersedianya Tenaga Pengelolaan Asset yang terlatih		92 orang	92 orang	
Meningkatnya Pemeliharaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Jambi	Jumlah Asset yang dimanfaatkan		46 SKPD	46 SKPD	
Meningkatnya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset	Terciptanya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset		46 SKPD	46 SKPD	

## BAB.VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi yang merupakan penggabungan dari Tugas dan Fungsi Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah setda Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini, merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJM Provinsi Jambi 2010-2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh Pemangku Kepentingan (stakeholder) yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan Perguruan Tinggi, pihak swasta, LSM, dan Masyarakat.

**GUBERNUR JAMBI**

**H. HASAN BASRI AGUS**